

HUJAN EKSTREM, PEMBETONAN JEMBATAN BABALAN TERKENDALA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/03/15/perbaikan-1852923029.jpg>

Isi Berita:

KUDUS, RADARPATI.ID – Jembatan Babalan di Desa Kalirejo Kecamatan Undaan sudah selesai tahap pengecoran tiga hari yang lalu.

Saat ini pengerjaan terkendala oleh curah hujan, sehingga pengerjaan kembali disebut pekan depan.

Koordinator Lapangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pati Provinsi Jawa Tengah Budi Utomo mengatakan, perbaikan akan dilanjutkan untuk sisi kiri jalan jembatan.

Yakni yang dari arah Kudus ke Purwodadi.

Pengerjaan dari sisi kanan dan kiri itu agar masih bisa dilewati oleh pengendara sepeda motor maupun mobil pribadi pada sisi yang kosong.

"Kami akan lanjutkan pekan depan, semoga hasil cor bisa padat dan pengerjaan bisa dilanjutkan sediaan kala," ucapnya.

Pihaknya kini menunggu proses pengecoran mengering atau padatnya hasil coran hingga pekan depan

Meski cuaca hujan meninggi namun hal itu diharapkan tidak menghambat proses pemadatan cor.

Dirinya memprediksi pada H-7 kawasan jalur Kudus-Purwodadi sudah dapat dilewati dengan normal.

Saat ini mengingat ada perbaikan jalan maka pengguna jalan yang melintas harus bergantian untuk melewatinya.

Perbaikan jembatan Babalan itu diketahui menggunakan anggaran sebanyak Rp 109,6 juta. Perbaikan dilakukan di sisi kanan sepanjang 5,5 meter dengan lebar 3,5 meter Begitu sebaliknya di sisi kiri juga sama. (ark/him/ade)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/kudus/2244442718/hujan-ekstrem-pembetonan-jembatan-babalan-terkendala>, “Hujan Ekstrem, Pembetonan Jembatan Babalan Terkendala”, tanggal 15 Maret 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694444678/terkendala-hujan-ekstrem-pengerjaan-perbaikan-jembatan-babalan-kudus-kembali-dikebut-pekan-depan>, “Terkendala Hujan Ekstrem, Pengerjaan Perbaikan Jembatan Babalan Kudus Kembali Dikebut Pekan Depan”, tanggal 15 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi